



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 199/KPTS/DISPERIN/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN IMPLEMENTASI
STANDAR NASIONAL INDONESIA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memantapkan dan meningkatkan daya saing produk nasional, memperlancar arus perdagangan dan melindungi kepentingan umum telah ditetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI);

b. bahwa untuk pengawasan implementasi SNI di Provinsi Sumsel perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Implementasi Standar Nasional Indonesia di Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Kasi Standardisasi dan Sertifikasi Balai Riset dan Standardisasi Industri Sumsel

9. Kasi Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri Dinas Perindustrian Provinsi Sumsel

10. Kasi Barang Beredar dan Jasa Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel

11. Staf Dinas Perindustrian Provinsi Sumsel

KEDUA : Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Implementasi Standar Nasional Indonesia di Provinsi Sumatera Selatan;
- b. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah, swasta dan pihak terkait lainnya;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap implementasi Standar Nasional Indonesia di Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan program yang telah direncanakan; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing instansi terkait dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 Maret 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Perindustrian RI di Jakarta.
3. Menteri Perdagangan RI di Jakarta.
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang.